



PUTUSAN
Nomor 108/Pid.B/2023/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rifki Alias Rifki Bin Hariyadi (Alm);
2. Tempat lahir : Barambai;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/7 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Turak RT.005 KEC. amuntai utara
Kab. Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Muhammad Rifki Alias Rifki Bin Hariyadi (Alm) ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2023;

Terdakwa Muhammad Rifki Alias Rifki Bin Hariyadi (Alm) ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri melalui *video conference* pada Lapas Kelas II B Amuntai;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 108/Pid.B/2023/PN Amt tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2023/PN Amt tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD RIFKI Als RIFKI Bin (Alm) HARIYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu*" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap **Terdakwa MUHAMMAD RIFKI Als RIFKI Bin (Alm) HARIYADI** selama 2 (Dua) tahun penjara, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah data Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) B peralatan dan mesin dari pemerintah daerah;
- 1 (satu) buah OUTDOOR AC Merk LG berwarna Putih yang terbuat dari besi
- 1 (satu) set gulungan kabel Outdoor AC

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara selaku pemilik melalui saksi MUHAMMAD SUPRIADI RAHMAN Als SUPRI Bin HAIMI

- 1 (satu) buah kunci Pass ukuran 14 berwarna Silver berbentuk L
- 1 (satu) buah karung berwarna Putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah sepeda merk POLYGON berwarna Silver dan Jingga

Dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register PDM-216/O.3.14/EOH.2/09/2023 tanggal 21 September 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIFKI AIs RIFKI Bin (Alm) HARIYADI** pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Gedung Aula K.H. Ideham Chalid di Jalan Norman Umar Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 07.30 Wita dimana Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna kuning silver dengan maksud untuk mencari kardus bekas. Setelah Terdakwa selesai mengumpulkan kardus-kardus bekas tersebut, lalu Terdakwa menjual kardus bekas tadi. Selanjutnya, Terdakwa pergi dan ditengah perjalanan Terdakwa melihat terdapat sebuah bengkel dan tergeletak 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 berbentuk L dan Terdakwa mengambil kunci tersebut, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan sampai Terdakwa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Amt



melewati Aula Gedung Ideham Chalid yang berada di Jalan Norman Umar Kelurahan Murung Sari.

- Bahwa setibanya di depan Gedung Aula Ideham Chalid yang mana Terdakwa melihat gerbang samping Aula Gedung Ideham Chalid dalam keadaan terbuka, karena itulah Terdakwa lalu masuk ke dalam Aula Gedung Ideham Chalid melewati pintu gerbang yang terbuka tadi. Kemudian, Terdakwa menuju belakang Aula Gedung Ideham Chalid untuk memarkirkan sepeda milik Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke area halaman samping Gedung Aula Ideham Chalid dan melihat terdapat beberapa outdoor AC dan juga kabel-kabel yang seluruhnya terletak di dekat dinding Gedung Aula Ideham Chalid. Setelah itu, Terdakwa mengambil kabel outdoor AC tersebut dan memasukannya ke dalam karung warna putih yang sebelumnya sudah dibawa oleh Terdakwa.

- Bahwa kemudian, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 yang berbentuk L yang terbuat dari besi berwarna silver dari dalam karung yang dibawa oleh Terdakwa tersebut. Selanjutnya, Terdakwa dengan cara berjongkok lalu melepas satu persatu baut penyangga 1 (satu) buah kompresor tabung AC yang berada di dalam outdoor AC tersebut. Namun, belum semua baut kompresor tabung AC selesai Terdakwa lepas yang mana tiba-tiba Petugas Satpol PP menghampiri Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "sedang apa? Ini (outdoor Ac) milik pemda" karena panik mendengar hal itu lalu, Terdakwa berlari ke arah belakang Gedung Aula Ideham Chalid dengan maksud untuk melarikan diri karena ketakuran untuk mengambil sepeda Terdakwa dengan maksud untuk kabur. Akan tetapi, dengan sigap saksi JAYA KARISMA dan petugas Satpol PP yang melihat Terdakwa kabur segera mengejar Terdakwa dan menarik Terdakwa. Sehingga Terdakwa dapat segera diamankan oleh saksi JAYA KARISMA, saksi SAPUTRA Als PUTRA dan petugas Satpol PP.

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas pertama kali didapati oleh saksi SAPUTRA Als PUTRA yang saat itu benar-benar melihat Terdakwa sedang mencongkel baut-baut pada outdoor AC, dimana saat itu saksi SAPUTRA Als PUTRA mengira kalau Terdakwa adalah tukang AC yang biasa membetulkan AC yang rusak. Setelah saksi SAPUTRA Als PUTRA bertemu dengan saksi JAYA KARISMA lalu saksi SAPUTRA Als PUTRA menceritakan apa yang telah saksi lihat atas perbuatan Terdakwa. Disitulah saksi JAYA KARISMA kaget dan segera

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa, dan benar kalau yang sedang mencongkel baut-baut AC itu bukan tukang servis AC. Segera saat itu juga saksi JAYA KARISMA melapor kepada petugas Satpol PP yang sedang bertugas jaga terkait perbuatan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti 1 (satu) karung warna putih yang berisi kabel outdoor AC dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 yang berbentuk L yang terbuat dari besi baerwarna silver dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil kabel outdoor AC serta melepas baut-baut outdoor AC tersebut di atas tidak ada izin dari pemilik yaitu Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terdaftar di dalam Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin dengan Nomor Kode Lokasi 12.01.25.07.04.01.011.2014 dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami kerugian sebesar ± Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIFKI AIs RIFKI Bin (Alm) HARIYADI** pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Gedung Aula K.H. Ideham Chalid di Jalan Norman Umar Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 07.30 Wita dimana Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna kuning silver dengan maksud untuk mencari kardus bekas. Setelah Terdakwa selesai mengumpulkan kardus-kardus bekas tersebut, lalu Terdakwa menjual kardus bekas tadi. Selanjutnya, Terdakwa pergi dan ditengah perjalanan Terdakwa melihat terdapat sebuah bengkel dan tergeletak 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci pas ukuran 14 berbentuk L dan Terdakwa mengambil kunci tersebut, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan sampai Terdakwa melewati Aula Gedung Ideham Chalid yang berada di Jalan Norman Umar Kelurahan Murung Sari.

- Bahwa setibanya di depan Gedung Aula Ideham Chalid yang mana Terdakwa melihat gerbang samping Aula Gedung Ideham Chalid dalam keadaan terbuka, karena itulah Terdakwa lalu masuk ke dalam Aula Gedung Ideham Chalid melewati pintu gerbang yang terbuka tadi. Kemudian, Terdakwa menuju belakang Aula Gedung Ideham Chalid untuk memarkirkan sepeda milik Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke area halaman samping Gedung Aula Ideham Chalid dan melihat terdapat beberapa outdoor AC dan juga kabel-kabel yang seluruhnya terletak di dekat dinding Gedung Aula Ideham Chalid. Setelah itu, Terdakwa mengambil kabel outdoor AC tersebut dan memasukannya ke dalam karung warna putih yang sebelumnya sudah dibawa oleh Terdakwa.

- Bahwa kemudian, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 yang berbentuk L yang terbuat dari besi berwarna silver dari dalam karung yang dibawa oleh Terdakwa tersebut. Selanjutnya, Terdakwa dengan cara berjongkok lalu melepas satu persatu baut penyangga 1 (satu) buah kompresor tabung AC yang berada di dalam outdoor AC tersebut. Namun, belum semua baut kompresor tabung AC selesai Terdakwa lepas yang mana tiba-tiba Petugas Satpol PP menghampiri Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "sedang apa? Ini (outdoor Ac) milik pemda" karena panik mendengar hal itu lalu, Terdakwa berlari ke arah belakang Gedung Aula Ideham Chalid dengan maksud untuk melarikan diri karena ketakuran untuk mengambil sepeda Terdakwa dengan maksud untuk kabur. Akan tetapi, dengan sigap saksi JAYA KARISMA dan petugas Satpol PP yang melihat Terdakwa kabur segera mengejar Terdakwa dan menarik Terdakwa. Sehingga Terdakwa dapat segera diamankan oleh saksi JAYA KARISMA, saksi SAPUTRA AIS PUTRA dan petugas Satpol PP.

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas pertama kali didapati oleh saksi SAPUTRA AIS PUTRA yang saat itu benar-benar melihat Terdakwa sedang mencongkel baut-baut pada outdoor AC, dimana saat itu saksi SAPUTRA AIS PUTRA mengira kalau Terdakwa adalah tukang AC yang biasa membetulkan AC yang rusak. Setelah saksi SAPUTRA AIS PUTRA bertemu dengan saksi JAYA KARISMA lalu saksi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA Als PUTRA menceritakan apa yang telah saksi lihat atas perbuatan Terdakwa. Disitulah saksi JAYA KARISMA kaget dan segera melihat Terdakwa, dan benar kalau yang sedang mencongkel baut-baut AC itu bukan tukang servis AC. Segera saat itu juga saksi JAYA KARISMA melapor kepada petugas Satpol PP yang sedang bertugas jaga terkait perbuatan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti 1 (satu) karung warna putih yang berisi kabel outdoor AC dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 yang berbentuk L yang terbuat dari besi baerwarna silver dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil kabel outdoor AC serta melepas baut-baut outdoor AC tersebut di atas tidak ada izin dari pemilik yaitu Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terdaftar di dalam Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin dengan Nomor Kode Lokasi 12.01.25.07.04.01.01.011.2014 dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami kerugian sebesar ± Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIFKI Als RIFKI Bin (Alm) HARIYADI** pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Gedung Aula K.H. Ideham Chalid di Jalan Norman Umar Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Amt



- Bahwa berawal pada waktu sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 07.30 Wita dimana Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna kuning silver dengan maksud untuk mencari kardus bekas. Setelah Terdakwa selesai mengumpulkan kardus-kardus bekas tersebut, lalu Terdakwa menjual kardus bekas tadi. Selanjutnya, Terdakwa pergi dan ditengah perjalanan Terdakwa melihat terdapat sebuah bengkel dan tergeletak 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 berbentuk L dan Terdakwa mengambil kunci tersebut, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan sampai Terdakwa melewati Aula Gedung Ideham Chalid yang berada di Jalan Norman Umar Kelurahan Murung Sari.

- Bahwa setibanya di depan Gedung Aula Ideham Chalid yang mana Terdakwa melihat gerbang samping Aula Gedung Ideham Chalid dalam keadaan terbuka, karena itulah Terdakwa lalu masuk ke dalam Aula Gedung Ideham Chalid melewati pintu gerbang yang terbuka tadi. Kemudian, Terdakwa menuju belakang Aula Gedung Ideham Chalid untuk memarkirkan sepeda milik Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke area halaman samping Gedung Aula Ideham Chalid dan melihat terdapat beberapa outdoor AC dan juga kabel-kabel yang seluruhnya terletak di dekat dinding Gedung Aula Ideham Chalid. Setelah itu, Terdakwa mengambil kabel outdoor AC tersebut dan memasukannya ke dalam karung warna putih yang sebelumnya sudah dibawa oleh Terdakwa.

- Bahwa kemudian, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 yang berbentuk L yang terbuat dari besi berwarna silver dari dalam karung yang dibawa oleh Terdakwa tersebut. Selanjutnya, Terdakwa dengan cara berjongkok lalu melepas satu persatu baut penyangga 1 (satu) buah kompresor tabung AC yang berada di dalam outdoor AC tersebut. Namun, belum semua baut kompresor tabung AC selesai Terdakwa lepas yang mana tiba-tiba Petugas Satpol PP menghampiri Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "sedang apa? Ini (outdoor Ac) milik pemda" karena panik mendengar hal itu lalu, Terdakwa berlari ke arah belakang Gedung Aula Ideham Chalid dengan maksud untuk melarikan diri karena ketakuran untuk mengambil sepeda Terdakwa dengan maksud untuk kabur. Akan tetapi, dengan sigap saksi JAYA KARISMA dan petugas Satpol PP yang melihat Terdakwa kabur segera mengejar Terdakwa dan menarik Terdakwa. Sehingga Terdakwa

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Amt



dapat segera diamankan oleh saksi JAYA KARISMA, saksi SAPUTRA Als PUTRA dan petugas Satpol PP.

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas pertama kali didapati oleh saksi SAPUTRA Als PUTRA yang saat itu benar-benar melihat Terdakwa sedang mencongkel baut-baut pada outdoor AC, dimana saat itu saksi SAPUTRA Als PUTRA mengira kalau Terdakwa adalah tukang AC yang biasa membetulkan AC yang rusak. Setelah saksi SAPUTRA Als PUTRA bertemu dengan saksi JAYA KARISMA lalu saksi SAPUTRA Als PUTRA menceritakan apa yang telah saksi lihat atas perbuatan Terdakwa. Disitulah saksi JAYA KARISMA kaget dan segera melihat Terdakwa, dan benar kalau yang sedang mencongkel baut-baut AC itu bukan tukang servis AC. Segera saat itu juga saksi JAYA KARISMA melapor kepada petugas Satpol PP yang sedang bertugas jaga terkait perbuatan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti 1 (satu) karung warna putih yang berisi kabel outdoor AC dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 yang berbentuk L yang terbuat dari besi baerwarna silver dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil kabel outdoor AC serta melepas baut-baut outdoor AC tersebut di atas tidak ada izin dari pemilik yaitu Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terdaftar di dalam Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin dengan Nomor Kode Lokasi 12.01.25.07.04.01.01.011.2014 dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami kerugian sebesar ± Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIFKI Als RIFKI Bin (Alm) HARIYADI** pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Gedung Aula K.H. Ideham Chalid di Jalan Norman Umar Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan,

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Amt



mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 07.30 Wita dimana Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna kuning silver dengan maksud untuk mencari kardus bekas. Setelah Terdakwa selesai mengumpulkan kardus-kardus bekas tersebut, lalu Terdakwa menjual kardus bekas tadi. Selanjutnya, Terdakwa pergi dan ditengah perjalanan Terdakwa melihat terdapat sebuah bengkel dan tergeletak 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 berbentuk L dan Terdakwa mengambil kunci tersebut, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan sampai Terdakwa melewati Aula Gedung Ideham Chalid yang berada di Jalan Norman Umar Kelurahan Murung Sari.

- Bahwa setibanya di depan Gedung Aula Ideham Chalid yang mana Terdakwa melihat gerbang samping Aula Gedung Ideham Chalid dalam keadaan terbuka, karena itulah Terdakwa lalu masuk ke dalam Aula Gedung Ideham Chalid melewati pintu gerbang yang terbuka tadi. Kemudian, Terdakwa menuju belakang Aula Gedung Ideham Chalid untuk memarkirkan sepeda milik Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke area halaman samping Gedung Aula Ideham Chalid dan melihat terdapat beberapa outdoor AC dan juga kabel-kabel yang seluruhnya terletak di dekat dinding Gedung Aula Ideham Chalid. Setelah itu, Terdakwa mengambil kabel outdoor AC tersebut dan memasukannya ke dalam karung warna putih yang sebelumnya sudah dibawa oleh Terdakwa.

- Bahwa kemudian, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 yang berbentuk L yang terbuat dari besi berwarna silver dari dalam karung yang dibawa oleh Terdakwa tersebut. Selanjutnya, Terdakwa dengan cara berjongkok lalu melepas satu persatu baut penyangga 1 (satu) buah kompresor tabung AC yang berada di dalam outdoor AC tersebut. Namun, belum semua baut kompresor tabung AC selesai Terdakwa lepas yang mana tiba-tiba Petugas Satpol PP menghampiri Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "*sedang apa? Ini (outdoor Ac) milik pemda*" karena panik mendengar hal itu lalu,

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Amt



Terdakwa berlari ke arah belakang Gedung Aula Ideham Chalid dengan maksud untuk melarikan diri karena ketakuran untuk mengambil sepeda Terdakwa dengan maksud untuk kabur. Akan tetapi, dengan sigap saksi JAYA KARISMA dan petugas Satpol PP yang melihat Terdakwa kabur segera mengejar Terdakwa dan menarik Terdakwa. Sehingga Terdakwa dapat segera diamankan oleh saksi JAYA KARISMA, saksi SAPUTRA Als PUTRA dan petugas Satpol PP.

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas pertama kali didapati oleh saksi SAPUTRA Als PUTRA yang saat itu benar-benar melihat Terdakwa sedang mencongkel baut-baut pada outdoor AC, dimana saat itu saksi SAPUTRA Als PUTRA mengira kalau Terdakwa adalah tukang AC yang biasa membetulkan AC yang rusak. Setelah saksi SAPUTRA Als PUTRA bertemu dengan saksi JAYA KARISMA lalu saksi SAPUTRA Als PUTRA menceritakan apa yang telah saksi lihat atas perbuatan Terdakwa. Disitulah saksi JAYA KARISMA kaget dan segera melihat Terdakwa, dan benar kalau yang sedang mencongkel baut-baut AC itu bukan tukang servis AC. Segera saat itu juga saksi JAYA KARISMA melapor kepada petugas Satpol PP yang sedang bertugas jaga terkait perbuatan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti 1 (satu) karung warna putih yang berisi kabel outdoor AC dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 yang berbentuk L yang terbuat dari besi berwarna silver dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil kabel outdoor AC serta melepas baut-baut outdoor AC tersebut di atas tidak ada izin dari pemilik yaitu Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terdaftar di dalam Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin dengan Nomor Kode Lokasi 12.01.25.07.04.01.01.011.2014 dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami kerugian sebesar ± Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muhammad Supriadi Rahman Alias Supri Bin Haimi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan hari ini sehubungan dengan laporan Saksi mengenai adanya peristiwa mengambil barang tanpa izin;
 - Bahwa Saksi berprofesi sebagai analis aset daerah di Kantor Setda HSU bagian umum sejak tahun 2023;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) set gulungan kabel *outdoor AC* dan 1 (satu) unit tabung *compressor outdoor AC* namun belum sempat Terdakwa ambil dan pindah tempatkan yang mana barang tersebut milik Kantor Pemda Hulu Sungai Utara tepatnya dibagian kantor Setda;
 - Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 WITA, Saksi mendapat informasi dari Saksi Suwanto Bin Ali Pandi selaku anggota Satpol PP bahwasannya telah diamankan Terdakwa yang tertangkap tangan sedang mengambil barang berupa 1 (satu) unit tabung *compressor outdoor AC* dan 1 (satu) set gulungan kabel *outdoor AC* yang telah Terdakwa masukkan kedalam sebuah karung yang berada di area gedung aula K.H. Ideham Halid tepatnya di Jalan Norman Umar, Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - Bahwa berdasar informasi dari Saksi Suwanto Bin Ali Pandi Terdakwa mengambil barang 1 (satu) unit tabung *compressor outdoor AC* dengan cara membongkar *outdoor AC* menggunakan kunci pas berbentuk huruf L, kemudian Terdakwa membuka baut penyangga 1 (satu) unit tabung *compressor outdoor AC* tersebut. Sedangkan 1 (satu) set gulungan kabel *outdoor AC* telah diambil oleh Terdakwa karena kabel tersebut terpisah dan terletak di atas *outdoor AC* yang lain;
 - Bahwa bukti kepemilikan terhadap 1 (satu) unit tabung *compressor outdoor AC* dan 1 (satu) set gulungan kabel *outdoor AC* tersebut adalah rekapitulasi kartu investaris barang (KIB) tahun 2014 milik kantor Setda HSU dan barang-barang tersebut sudah dimiliki oleh Kantor Setda HSU sejak tahun 2014;
 - Bahwa kerugian yang diderita akibat perbuatan Terdakwa apabila berhasil mengambil 1 (satu) unit tabung *compressor outdoor AC* tersebut adalah kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Amt



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 2. Suwanto Bin Ali Pandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Satpol PP;
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa pengambilan barang oleh Terdakwa tanpa izin;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan melihat sendiri kejadian tersebut setelah dipanggil dan diberitahu oleh Saksi Jaya Karisma Alias Jaya Bin Kamarudin;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) set gulungan kabel *outdoor AC* dan 1 (satu) unit tabung *compressor outdoor AC* namun belum sempat Terdakwa ambil dan pindah tempatkan yang mana barang tersebut milik Kantor Pemda Hulu Sungai Utara tepatnya dibagian kantor Setda;
 - Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi dipanggil dan diberitahu oleh Saksi Jaya Karisma Alias Jaya Bin Kamarudin bahwasannya ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa sedang mencongkel *outdoor AC*. Kemudian Saksi mendatangi Terdakwa yang berusaha melarikan diri dengan menaiki sepeda merek *Polygon* milik Terdakwa. Lalu Saksi mengejar Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa. Setelah itu Saksi menghubungi kantor Polres HSU untuk ditindak lanjuti;
 - Bahwa saat mengamankan Terdakwa, Saksi menemukan karung berwarna putih yang berisi kabel *outdoor AC*, kunci pas yang terbuat dari besi berwarna putih berbentuk huruf L, 1 (satu) buah sepeda merek *Polygon* berwarna silver kuning;
 - Bahwa berdasar informasi dari Saksi Jaya Karisma Alias Jaya Bin Kamarudin, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit tabung *compressor outdoor AC* dengan cara melepas baut penyangga tabung *compressor outdoor AC* yang berada di samping gedung aula K.H. Ideham Khalid dengan menggunakan kunci pas berbentuk huruf L, namun belum sempat dibawa oleh Terdakwa, sedangkan kabel *outdoor AC* telah diambil Terdakwa dan dimasukkan kedalam sebuah karung karena sudah terpisah dengan tabung *compressor AC*;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil 1 (satu) unit tabung *compressor outdoor AC* dan 1 (satu) set gulungan kabel *outdoor AC* tersebut;



- Bahwa kerugian yang diderita akibat perbuatan Terdakwa apabila berhasil mengambil 1 (satu) unit tabung *compressor outdoor AC* tersebut adalah kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Jaya Karisma Alias Jaya Bin Kamarudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai *cleaning service* atau petugas kebersihan di Mess Negara Dipa yang beralamat di Jalan Norman Umar, Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara tepatnya samping gedung aula K.H. Ideham Khalid;

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya peristiwa pengambilan barang tanpa izin oleh Terdakwa;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) set gulungan kabel *outdoor AC* dan 1 (satu) unit tabung *compressor outdoor AC* namun belum sempat Terdakwa ambil dan pindah tempatkan yang mana barang tersebut milik Kantor Pemda Hulu Sungai Utara tepatnya dibagian kantor Setda;

- Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar 13.00 WITA saat Saksi sedang berada di belakang Mess Negara Dipa yang terletak di belakang Aula K.H. Ideham Khalid Saksi ditanya oleh Saksi Saputra Alias Putra Bin Rahmani apakah ada tukang servis AC yang sedang memperbaiki *outdoor AC* di sebelah Aula K.H. Ideham Khalid. Mendengar hal itu kemudian Saksi langsung menengok kearah samping aula ternyata memang benar ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa sedang membongkar *outdoor AC*. Seketika Saksi mengetahui bahwa Terdakwa bukan merupakan tukang AC, Saksi langsung memberitahu Petugas Satpol PP yang sedang piket pada hari itu di pos jaga rumah jabatan Bupati. Pada saat hendak diamankan Terdakwa sempat melarikan diri dengan cara berjalan melewati pagar gedung aula K.H. Ideham Khalid sambil membawa sebuah karung berwarna putih kemudian menaiki sepeda merek *Polygon* milik Terdakwa, namun tetap berhasil diamankan oleh Petugas Satpol PP yang sedang piket. Setelah Terdakwa dan barang buktinya diamankan, kemudian anggota dari Polres HSU langsung datang ke tempat kejadian;



- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi melihat Terdakwa membuka tutup 1 (satu) unit *outdoor AC*, kemudian melepas baut penyangga tabung *compressor AC* menggunakan kunci *shock* berbentuk L terbuat dari besi berwarna silver, sedangkan kabel *outdoor AC* telah diambil Terdakwa dan dimasukkan kedalam sebuah karung karena sudah terpisah dengan tabung *compressor AC*;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil 1 (satu) unit tabung *compressor outdoor AC* dan 1 (satu) set gulungan kabel *outdoor AC* tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui nilai kerugian akibat perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 4.** Saputra Alias Putra Bin Rahmani Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai *cleaning service* atau petugas kebersihan di Mess Negara Dipa yang beralamat di Jalan Norman Umar, Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara tepatnya samping gedung aula K.H. Ideham Khalid;
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya peristiwa pengambilan barang tanpa izin oleh Terdakwa;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) set gulungan kabel *outdoor AC* dan 1 (satu) unit tabung *compressor outdoor AC* namun belum sempat Terdakwa ambil dan pindah tempatkan yang mana barang tersebut milik Kantor Pemda Hulu Sungai Utara tepatnya dibagian kantor Setda;
 - Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi sedang bekerja di rumah jabatan Bupati yang letaknya disamping gedung aula K.H. Ideham Khalid yang terletak di Jalan Norman Umar, Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Saat Saksi sedang menuju WC di gedung aula K.H. Ideham Khalid, Saksi melihat Terdakwa sedang mencongkel *outdoor AC* yang diletakkan didekat WC aula K.H. Ideham Khalid. Awalnya Saksi biarkan karena Saksi kira Terdakwa itu tukang AC yang akan memperbaiki *outdoor AC* tersebut. Setelah keluar dari WC, Saksi memanggil Saksi Jaya Karisma



Alias Jaya Bin Kamarudin untuk memastikan Terdakwa merupakan tukang AC atau bukan. Setelah itu baru diketahui bahwa Terdakwa merupakan bukan tukang AC, melainkan mau mengambil tabung *compressor AC*. Kemudian Saksi Jaya Karisma Alias Jaya Bin Kamarudin berteriak kepada anggota Satpol PP bahwa ada orang yang hendak mengambil barang. Setelah itu Terdakwa diamankan oleh anggota Satpol PP;

- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat pada saat Terdakwa sedang mencongkel *outdoor AC* tersebut karena Saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi melihat Terdakwa membuka tutup 1 (satu) unit *outdoor AC*, kemudian melepas baut penyangga tabung *compressor AC* menggunakan kunci *shock* berbentuk L terbuat dari besi berwarna silver, sedangkan kabel *outdoor AC* telah diambil Terdakwa dan dimasukkan kedalam sebuah karung karena sudah terpisah dengan tabung *compressor AC*;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil 1 (satu) unit tabung *compressor outdoor AC* dan 1 (satu) set gulungan kabel *outdoor AC* tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nilai kerugian akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yakni Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 31 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan mengambil barang tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin pada Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di gedung aula K.H. Ideham Khalid di Jalan Norman Umar, Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah *outdoor AC* merek LG berwarna putih yang terbuat dari besi namun belum sempat Terdakwa bawa dan 1 (satu) set gulungan kabel *outdoor AC* yang



sudah Terdakwa masukkan dalam sebuah karung yang merupakan milik Kantor Pemda Hulu Sungai Utara tepatnya bagian kantor Setda;

- Bahwa berawal pada Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 WITA, Terdakwa keluar dari rumah mengendarai 1 (satu) unit sepeda merek *Polygon* warna kuning silver untuk mencari kardus bekas untuk dijual. Setelah menjual kardus bekas tersebut, Terdakwa kemudian pergi menuju gedung aula K.H. Ideham Khalid di Jalan Norman Umar, Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Setibanya di gedung aula K.H. Ideham Khalid, Terdakwa melihat gerbang samping dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa masuk ke area aula gedung;

- Bahwa saat berada di area tersebut Terdakwa melihat ada *outdoor AC* berada di dekat samping dinding aula. Kemudian Terdakwa mengambil kabel *outdoor AC* tersebut lalu membuka penutup 1 (satu) buah tabung *compressor AC*. Setelah penutup *outdoor AC* terbuka, kemudian Terdakwa melepas baut penyangga tabung kompresor AC tersebut. Pada saat Terdakwa melepas baut penyangga tabung *compressor AC*, ada seseorang yang memergoki Terdakwa. Kemudian orang tersebut menanyakan apa tujuan Terdakwa melepas tabung *compressor AC* dan Terdakwa jawab ingin membeli tabung *compressor AC* tersebut, lalu seseorang tersebut pergi meninggalkan Terdakwa dan memanggil temannya. Tak lama kemudian seseorang tersebut kembali lagi dan mengatakan agar Terdakwa tidak lari. Kemudian anggota Satpol PP datang dan mengamankan Terdakwa disusul kemudian anggota kepolisian datang dan membawa Terdakwa ke kantor polisi Polres Hulu Sungai Utara;

- Bahwa Terdakwa melepas tabung *compressor AC* tersebut menggunakan kunci pas ukuran 14 yang berbentuk huruf L terbuat dari besi berwarna silver milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa temukan ketika mencari kardus bekas di sebuah bengkel, kemudian Terdakwa memegang tabung *compressor AC* dan memutar baut penyangga tabung *compressor AC* tersebut. Namun Terdakwa belum sempat selesai melepas baut penyangga tabung *compressor AC* tersebut, tiba-tiba ada seseorang yang memergoki Terdakwa, sedangkan 1 (satu) set gulungan kabel AC Terdakwa ambil dan dimasukkan dalam sebuah karung karena gulungan kabel tersebut terletak terpisah dengan tabung *compressor AC*;

- Bahwa tidak ada barang lainnya yang telah Terdakwa ambil selain kabel *outdoor AC* dan tabung *compressor AC* yang belum sempat Terdakwa ambil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil kabel *outdoor AC* dan tabung *compressor AC* rencananya akan diambil tembaga didalam tabung *compressor AC* tersebut dan akan Terdakwa jual ke orang lain, dan uang hasil penjualan rencananya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah data rekapitulasi kartu inventaris barang (KIB) B peralatan dan mesin dari pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
2. 1 (satu) buah *outdoor AC* Merk LG berwarna putih yang terbuat dari besi;
3. 1 (satu) buah kunci pass ukuran 14 berwarna silver berbentuk L;
4. 1 (satu) buah sepeda merk Polygon berwarna silver dan jingga;
5. 1 (satu) buah karung berwarna putih;
6. 1 (satu) set gulungan kabel *outdoor AC*;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur KUHAP dan telah dihadapkan dipersidangan serta dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang tersebut pada Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di gedung aula K.H. Ideham Khalid di Jalan Norman Umar, Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah *outdoor AC* merek LG berwarna putih yang terbuat dari besi namun belum sempat Terdakwa bawa dan 1 (satu) set gulungan kabel *outdoor AC* yang sudah Terdakwa masukkan dalam sebuah karung yang merupakan milik Kantor Pemda Hulu Sungai Utara tepatnya bagian kantor Setda;

- Bahwa berawal pada Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 WITA, Terdakwa keluar dari rumah mengendarai 1 (satu) unit sepeda

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merek *Polygon* warna kuning silver untuk mencari kardus bekas untuk dijual. Setelah menjual kardus bekas tersebut, Terdakwa kemudian pergi menuju gedung aula K.H. Ideham Khalid di Jalan Norman Umar, Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Setibanya di gedung aula K.H. Ideham Khalid, Terdakwa melihat gerbang samping dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa masuk ke area aula gedung;

- Bahwa saat berada di area tersebut Terdakwa melihat ada *outdoor AC* berada di dekat samping dinding aula. Kemudian Terdakwa mengambil kabel *outdoor AC* tersebut lalu membuka penutup 1 (satu) buah tabung *compressor AC*. Setelah penutup *outdoor AC* terbuka, kemudian Terdakwa melepas baut peyangga tabung kompresor AC tersebut. Pada saat Terdakwa melepas baut peyangga tabung *compressor AC*, Saksi Saputra Alias Putra Bin Rahmani Alm memergoki Terdakwa kemudian menanyakan apa tujuan Terdakwa melepas tabung *compressor AC* dan Terdakwa jawab ingin membeli tabung *compressor AC* tersebut, lalu Saksi Saputra Alias Putra Bin Rahmani Alm tersebut pergi meninggalkan Terdakwa dan memanggil temannya yakni Saksi Jaya Karisma Alias Jaya Bin Kamarudin. Tak lama kemudian Saksi Saputra Alias Putra Bin Rahmani Alm tersebut kembali lagi dan mengatakan agar Terdakwa tidak lari. Kemudian anggota Satpol PP datang dan mengamankan Terdakwa disusul kemudian anggota kepolisian datang dan membawa Terdakwa ke kantor polisi Polres Hulu Sungai Utara;

- Bahwa Terdakwa melepas tabung *compressor AC* tersebut menggunakan kunci pas ukuran 14 yang berbentuk huruf L terbuat dari besi berwarna silver milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa temukan ketika mencari kardus bekas di sebuah bengkel, kemudian Terdakwa memegang tabung *compressor AC* dan memutar baut penyangga tabung *compressor AC* tersebut. Namun Terdakwa belum sempat selesai melepas baut penyangga tabung *compressor AC* tersebut, tiba-tiba Terdakwa terpergok, sedangkan 1 (satu) set gulungan kabel AC Terdakwa ambil dan dimasukkan dalam sebuah karung karena gulungan kabel tersebut terletak terpisah dengan tabung *compressor AC*;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) buah *outdoor AC* merek *LG* berwarna putih yang terbuat dari besi dan 1 (satu) set gulungan kabel *outdoor AC*;

- Bahwa Terdakwa mengambil kabel *outdoor AC* dan tabung *compressor AC* rencananya akan diambil tembaga didalam tabung *compressor AC*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan akan Terdakwa jual ke orang lain, dan uang hasil penjualan rencananya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa rumusan "Barangsiapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang atau *persoon* yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Muhammad Rifki Alias Rifki Bin Hariyadi (Alm), berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya sesuai dengan Pasal 155 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh para saksi, maka Terdakwa Muhammad Rifki Alias Rifki Bin Hariyadi (Alm) merupakan subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya, sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Melakukan percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa Majelis Hakim akan menguraikan bahwasannya dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur "barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, dengan kata lain harus ada kepemilikannya;

Menimbang, bahwa berdasar pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang tersebut pada Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di gedung aula K.H. Ideham Khalid di Jalan Norman Umar, Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah *outdoor AC* merek *LG* berwarna putih yang terbuat dari besi namun belum sempat Terdakwa bawa dan 1 (satu) set gulungan kabel *outdoor AC* yang sudah Terdakwa masukkan dalam sebuah karung yang merupakan milik Kantor Pemda Hulu Sungai Utara tepatnya bagian kantor Setda. Berawal pada Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 WITA, Terdakwa keluar dari rumah mengendarai 1 (satu) unit sepeda merek *Polygon* warna kuning silver untuk mencari kardus bekas untuk dijual. Setelah menjual kardus bekas tersebut, Terdakwa kemudian pergi menuju gedung aula K.H. Ideham Khalid di Jalan Norman Umar, Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Setibanya di gedung aula K.H. Ideham Khalid, Terdakwa melihat gerbang samping dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa masuk ke area aula gedung. Saat berada di area tersebut Terdakwa melihat ada *outdoor AC* berada di dekat samping dinding aula. Kemudian Terdakwa mengambil kabel *outdoor AC* tersebut lalu membuka penutup 1 (satu) buah tabung *compressor AC*. Setelah penutup *outdoor AC* terbuka, kemudian Terdakwa melepas baut peyangga tabung kompresor AC tersebut. Pada saat Terdakwa melepas baut



peyangga tabung compressor AC, Saksi Saputra Alias Putra Bin Rahmani Alm memergoki Terdakwa kemudian menanyakan apa tujuan Terdakwa melepas tabung *compressor* AC dan Terdakwa jawab ingin membeli tabung *compressor* AC tersebut, lalu Saksi Saputra Alias Putra Bin Rahmani Alm tersebut pergi meninggalkan Terdakwa dan memanggil temannya yakni Saksi Jaya Karisma Alias Jaya Bin Kamarudin. Tak lama kemudian Saksi Saputra Alias Putra Bin Rahmani Alm tersebut kembali lagi dan mengatakan agar Terdakwa tidak lari. Kemudian anggota Satpol PP datang dan mengamankan Terdakwa disusul kemudian anggota kepolisian datang dan membawa Terdakwa ke kantor polisi Polres Hulu Sungai Utara. Sebelumnya Terdakwa melepas tabung *compressor* AC tersebut menggunakan kunci pas ukuran 14 yang berbentuk huruf L terbuat dari besi berwarna silver milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa temukan ketika mencari kardus bekas di sebuah bengkel, kemudian Terdakwa memegang tabung *compressor* AC dan memutar baut penyangga tabung *compressor* AC tersebut. Namun Terdakwa belum sempat selesai melepas baut penyangga tabung *compressor* AC tersebut, tiba-tiba Terdakwa terpergok, sedangkan 1 (satu) set gulungan kabel AC Terdakwa ambil dan dimasukkan dalam sebuah karung karena gulungan kabel tersebut terletak terpisah dengan tabung *compressor* AC;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan uraian fakta tersebut Majelis Hakim memandang sesungguhnya perbuatan materiil Terdakwa ini dilakukannya tidak sampai selesai, hal ini pulalah yang kemudian menjadi latar belakang Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif keempat yakni Pasal 362 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut Majelis Hakim akan memberikan uraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 KUHP ini sesungguhnya adalah mengenai percobaan tindak pidana yang dalam hal ini adalah tindak pidana pencurian, dimana untuk dapat dihukum seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang tercantum dalam unsur ini, yakni sebagai berikut:

- Niat sudah ada untuk melakukan tindak pidana (pencurian);
- Orang sudah mulai berbuat tindak pidana itu (melakukan perbuatan pelaksanaan itu);
- Perbuatan tersebut tidak sampai selesai karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul bukan karena kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa pada Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 Terdakwa masuk ke area gedung aula K.H. Ideham Khalid di Jalan Norman



Umar, Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui gerbang samping yang sedang dalam keadaan terbuka dan melihat ada *outdoor AC* berada di dekat samping dinding aula. Majelis Hakim berpendapat saat itu timbullah dalam diri Terdakwa niat untuk mengambil *outdoor AC* serta 1 (satu) set gulungan kabel *outdoor AC*, ketika memang saat yang dirasa Terdakwa tepat untuk melaksanakan niatnya, yakni dirasa Terdakwa tidak ada orang yang melihat perbuatannya dan saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan membawa kunci pas ukuran 14 yang berbentuk huruf L. Kemudian sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengambil kabel *outdoor AC* tersebut lalu membuka penutup 1 (satu) buah tabung *compressor AC*, setelah penutup *outdoor AC* terbuka kemudian Terdakwa melepas baut peyangga tabung kompresor AC tersebut. Namun belum sempat dia mengambilnya dan pergi Terdakwa sudahlah terpergok lebih dahulu oleh Saksi Saputra Alias Putra Bin Rahmani Alm dan Saksi Jaya Karisma Alias Jaya Bin Kamarudin, yang kemudian memanggil anggota Satpol PP dan polisi untuk mengamankan Terdakwa. Jelaslah kemudian bahwasannya perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut terhenti adalah karena terpergok dan diamankan oleh pihak yang berwajib yang sekaligus mengakibatkan perbuatan Terdakwa mengambil tersebut tidaklah sampai selesai, sehingga tidak selesainya perbuatan mengambil barang tersebut bukanlah datang dari diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa barang yang coba untuk diambil oleh Terdakwa adalah milik dari Pemda Kabupaten Hulu Sungai Utara, hal ini sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi Muhammad Supriadi Rahman Alias Supri Bin Haimi yang juga bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 31 Desember 2022. Sehingga telah ternyata bahwasannya barang yang coba untuk diambil oleh Terdakwa adalah sepenuhnya bukanlah milik Terdakwa sendiri atau dengan kata lain barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah nyata memenuhi unsur “Percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari si pembuat / pelaku (*in casu* Terdakwa). Makna “memiliki secara melawan hukum” berarti

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut secara bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan maupun nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasar pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa mengambil kabel *outdoor* AC tersebut lalu membuka penutup 1 (satu) buah tabung *compressor* AC, setelah penutup *outdoor* AC terbuka kemudian Terdakwa melepas baut peyangga tabung kompresor AC tersebut. Kemudian nantinya Terdakwa akan mengambil tembaga didalam tabung *compressor* AC tersebut dan akan Terdakwa jual ke orang lain, dan uang hasil penjualan rencananya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Perbuatan Terdakwa ini dilakukannya seakan-akan dialah pemilik dari AC tersebut, atau seolah-olah dialah yang berhak atas AC tersebut. Padahal senyatanya dia bukanlah pemiliknya dan tidak pernah ada izin untuk dirinya atas AC tersebut. Perbuatan mengambil tanpa ijin untuk dimiliki ini dinilai oleh Majelis Hakim bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan maupun nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dengan demikian berdasar uraian fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya, mengenali barang bukti serta memberikan pendapat terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Amt



persidangan sehingga dianggap capak dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah data rekapitulasi kartu inventaris barang (KIB) B peralatan dan mesin dari pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
2. 1 (satu) buah outdoor AC Merk LG berwarna putih yang terbuat dari besi;
3. 1 (satu) set gulungan kabel outdoor AC;

oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari Pemda Kabupaten Hulu Sungai Utara serta masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu dipertimbangkan agar barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Pemda Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci pass ukuran 14 berwarna silver berbentuk L dan 1 (satu) buah karung berwarna putih yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda merk Polygon berwarna silver dan jingga adalah milik Terdakwa yang digunakannya untuk sampai ke tempat kejadian dimana dia melakukan perbuatan pidananya, namun demikian oleh karena dinilai oleh Majelis Hakim sepeda tersebut tidaklah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara khusus diperuntukkan melakukan tindak pidana pencurian dan tidak dimodifikasi khusus untuk itu serta dipandang oleh Majelis Hakim sepeda ini bermanfaat untuk menunjang pemenuhan keperluan keluarga Terdakwa sehari-hari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan kerugian untuk Pemda Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rifki Alias Rifki Bin Hariyadi (Alm) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Percobaan Pencurian" sebagaimana dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah data rekapitulasi kartu inventaris barang (KIB) B peralatan dan mesin dari pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - 1 (satu) buah *outdoor* AC merek LG berwarna putih yang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) set gulungan kabel *outdoor* AC;

Dikembalikan kepada Pemda Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui Saksi Muhammad Supriadi Rahman Als Supri Bin Haimi;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci pass ukuran 14 berwarna silver berbentuk L ;
- 1 (satu) buah karung berwarna putih

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda merek *Polygon* berwarna silver dan jingga;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada Hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh kami, Gland Nicholas H., S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Diaz Widya Fadilla, S.H., Mike Indah Natasha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darsono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Mustika Arin Rakhmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui *video conference* pada Lapas Kelas II B Amuntai;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diaz Widya Fadilla, S.H.

Gland Nicholas H., S.H. M.H.

Mike Indah Natasha, S.H.

Panitera Pengganti,

Darsono, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)